



## Kekosongan Norma Sanksi Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia

**Huda Noor Rahman**

UIN Antasari  
Banjarmasin  
[noorrahman@uin-antasari.ac.id](mailto:noorrahman@uin-antasari.ac.id)  
[huda@gmail.com](mailto:huda@gmail.com)

**Anas**

UIN Antasari  
Banjarmasin  
[anas051808@uin-antasari.ac.id](mailto:anas051808@uin-antasari.ac.id)  
[anas@gmail.com](mailto:anas@gmail.com)

**Yamani Naufal**

Magister Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam  
Indonesia  
[25912012@stud.ents.uii.ac.id](mailto:25912012@stud.ents.uii.ac.id)

**Soraya**

**Parahdina**  
UIN Antasari  
Banjarmasin  
[soraya.parahdina@uin-antasari.ac.id](mailto:soraya.parahdina@uin-antasari.ac.id)  
[soraya@gmail.com](mailto:soraya@gmail.com)

**Abstract:** *In Indonesian family law, divorce does not eliminate the father's obligation to provide child support. However, although this obligation is explicitly regulated, there is no specific sanction governing non-compliance. The absence of sanction norms creates a structural weakness in law enforcement. This article examines the normative gap and its implications for legal certainty and child protection. Unlike previous studies that focus on implementation issues, this research highlights the absence of sanction norms as a structural root of weak compliance with child support obligations. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the absence of sanctions renders the child support obligation legally weak and lacking sufficient coercive force. This condition results in weak legal certainty, ineffective enforcement of court decisions, and an increased economic burden on the custodial parent. Therefore, regulatory strengthening is required through the formulation of sanctions and more effective enforcement mechanisms to ensure the protection of children's rights after divorce.*

**Keywords:** *Marriage Law, Legal Gap, Child Support Obligations, Divorce, Child Protection.*

**Abstrak:** Dalam hukum keluarga di Indonesia, perceraian tidak menghapuskan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak. Namun, meskipun kewajiban tersebut diatur secara tegas, tidak terdapat pengaturan sanksi khusus apabila kewajiban itu tidak dipenuhi. Ketidadaan norma sanksi ini menimbulkan kelemahan struktural dalam penegakan hukum. Artikel ini mengkaji kesenjangan normatif tersebut serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan anak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek implementasi, penelitian ini menyoroti kekosongan norma sanksi sebagai akar struktural lemahnya kepatuhan terhadap kewajiban nafkah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidadaan sanksi menjadikan norma kewajiban nafkah lemah secara yuridis dan tidak memiliki daya paksa yang memadai. Hal ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum, tidak efektifnya pelaksanaan putusan pengadilan, serta meningkatnya beban ekonomi pihak pengasuh anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui perumusan sanksi dan mekanisme penegakan yang lebih efektif guna menjamin perlindungan hak anak pasca perceraian.

**Kata Kunci:** Hukum Perkawinan, Kekosongan Norma, Nafkah Anak, Perceraian, Perlindungan Anak.

## 1. Pendahuluan

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Perceraian sebagai suatu peristiwa dalam ranah hukum keluarga tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri, melainkan juga berdampak pada kondisi ekonomi serta pemenuhan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam banyak kasus, anak menjadi pihak yang paling terdampak akibat terjadinya perceraian, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraannya.

Secara normatif, tanggung jawab orang tua untuk memenuhi nafkah anak tidak terhapus meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Ketentuan ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dan kebutuhan hidup anak menjadi kewajiban ayah sesuai dengan kemampuannya hingga anak berusia 21 tahun atau telah mampu berdiri sendiri. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), yang menyatakan bahwa ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian sesuai dengan kemampuannya.<sup>1</sup> Dengan demikian, kewajiban ayah untuk menafkahi anak setelah perceraian sudah diatur secara jelas dan tegas, baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam.

Norma kewajiban memberikan nafkah kepada anak tidak semata-mata bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga didasarkan pada landasan fikih yang kokoh. Para ulama sepakat bahwa nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah yang melekat karena adanya hubungan nasab, dan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun terjadi perceraian.<sup>2</sup> Namun demikian, dalam praktiknya kewajiban tersebut tidak selalu diikuti dengan mekanisme penegakan yang efektif, khususnya dalam memastikan pemenuhan nafkah oleh pihak yang berkewajiban.

Penelitian Wilnan Fatahilla dkk. mengungkapkan bahwa meskipun kewajiban nafkah telah diatur secara tegas, dalam praktiknya kerap terjadi kelalaian dari pihak ayah untuk memenuhi kewajiban tersebut, bahkan berlangsung berulang kali tanpa diikuti konsekuensi hukum yang jelas dan efektif.<sup>3</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Ahmad mengungkapkan bahwa dalam praktiknya masih banyak ayah yang mengabaikan kewajiban memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian. Di sisi lain, mekanisme sanksi yang tersedia melalui jalur perdata maupun pidana masih bersifat umum dan dalam pelaksanaannya kerap tidak efektif untuk menimbulkan efek jera.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara *das Sollen* dan *das Sein*. Demikian pula studi empiris lain yang mencatat berbagai variasi pemenuhan nafkah yang menunjukkan ketidaksinkronan dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.<sup>5</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada aspek kepatuhan, tetapi juga pada kelemahan dalam pengaturan hukum yang mengatur konsekuensi atas pelanggaran kewajiban tersebut.

Dari perspektif substansi hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan

---

<sup>1</sup> Nurjana Antareng, "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado," *Lex Et Societatis* 6, No. 4 (2018), <https://doi.org/10.35796/Les.V6i4.19827>.

<sup>2</sup> Zaini, "Nafkah Isteri Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama, Kompilasi Hukum Islam Dan Prakteknya Di Pengadilan Agama," *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2024): 19.

<sup>3</sup> Wilnan Fatahillah Et Al., "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Ar Rasyiid: Journal Of Islamic Studies* 1, No. 2 (2024): 79–88, <https://doi.org/10.70367/Arrasyiid.V1i2.11>.

<sup>4</sup> Dian Ayu Safitri And Muh. Jufri Ahmad, "Tanggungjawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)* 4, No. 06 (2024): 38–59, <https://doi.org/10.69957/Cr.V4i06.1610>.

<sup>5</sup> Fatahillah Et Al., "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan."

yang bersifat mendasar dalam UUP terkait pengaturan sanksi. Permasalahan yang muncul bukan karena tidak adanya aturan tentang kewajiban nafkah, melainkan karena ketiadaan pengaturan sanksi yang tegas dan khusus apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa konstruksi norma hukum di Indonesia cenderung lebih menitikberatkan pada pengaturan kewajiban dibandingkan dengan perumusan konsekuensi atas pelanggaran. Akibatnya, muncul potensi kekosongan hukum dalam struktur norma sanksi. Kekosongan norma dapat dipahami sebagai keadaan ketika suatu kewajiban telah dirumuskan, namun tidak disertai ketentuan sanksi yang tegas sebagai akibat atas pelanggaran kewajiban tersebut.

Selain itu, dalam teori hukum ditegaskan bahwa efektivitas suatu norma sangat bergantung pada keberadaan sanksi sebagai bagian integral dari sistem normatifnya.<sup>6</sup> Pandangan Hans Kelsen mengenai struktur norma hukum menegaskan bahwa keterkaitan antara perintah dan konsekuensi merupakan faktor penentu berfungsinya hukum sebagai instrumen pengaturan sosial.<sup>7</sup> Dalam pandangan tersebut, sanksi bukan hanya pelengkap, tetapi bagian penting agar suatu aturan dapat berjalan efektif. Ketiadaan sanksi yang eksplisit pada akhirnya berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak.

Dalam kerangka penegakan hukum, suatu norma tidak cukup hanya memuat kewajiban, tetapi juga harus disertai konsekuensi yang jelas. Oleh karena itu, hukum harus memiliki taring. Artinya, jika ada suatu aturan yang mewajibkan seseorang untuk menunaikan kewajiban nafkah terhadap anak, maka harus disertai sanksi tegas bagi ayah yang melalaikan kewajiban tersebut. Ketiadaan konsekuensi atau sanksi nyata yang menyertai pelanggaran kewajiban tersebut menyebabkan norma tersebut dikategorikan sebagai *lex imperfecta*. Kondisi ini mengakibatkan nilai kepastian hukum tidak dapat tercapai. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, sebagaimana yang dikatakan oleh Fence M. Wantu.<sup>8</sup>

Implikasi dari kekosongan norma ini menimbulkan beberapa dampak serius, seperti lemahnya perlindungan hukum anak, ketidakpastian hukum, dan ketimpangan gender karena beban ekonomi anak yang cenderung ditanggung ibu atau wali tanpa sanksi tegas bagi ayah yang lalai. Jika tidak ada sanksi yang jelas, kewajiban tersebut pada akhirnya lebih bergantung pada kesadaran pribadi ayah, bukan pada kekuatan hukum yang mengikat.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji kewajiban nafkah anak pasca perceraian dan permasalahan implementasinya, kajian yang secara khusus menyoroti kekosongan norma sanksi dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai aspek pengaturan sanksi terhadap kelalaian nafkah anak sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas hukum dan perlindungan hak anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah pengaturan sanksi atas kelalaian nafkah anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia masih memadai atau justru mengalami kekosongan norma, serta untuk menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hak anak pasca perceraian.

## 2. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan empat kerangka teori, yaitu teori perlindungan anak, konsep nafkah anak dalam hukum Islam, teori kekosongan hukum, serta teori penegakan hukum. Keempat teori tersebut digunakan untuk menganalisis kekosongan norma sanksi

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Liberty, 2007). 30-60.

<sup>7</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Norms* (Oxford University Press, 1991), 38-40.

<sup>8</sup> Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, (Yogyakarta) 19, No. 03 (2007): 388.

terhadap kewajiban nafkah anak pasca perceraian serta implikasinya terhadap perlindungan anak dalam sistem hukum perkawinan Indonesia.

Perlindungan anak merupakan suatu upaya bersama yang bertujuan untuk menjamin keamanan serta memenuhi kesejahteraan anak, baik secara rohani maupun jasmani, sesuai dengan kepentingan dan hak-haknya. Perlindungan anak juga menjadi bentuk perwujudan keadilan dalam masyarakat, sehingga pelaksanaannya perlu diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan sosial.<sup>9</sup> Dalam konteks perceraian, anak menjadi pihak yang paling rentan terdampak karena perubahan kondisi keluarga dapat memengaruhi keadaan psikologis, sosial, dan ekonomi anak. Oleh karena itu, negara melalui hukum berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk hak atas pemeliharaan dan nafkah dari orang tuanya. Perlindungan anak tidak hanya bersifat pencegahan, tetapi juga dilakukan melalui mekanisme hukum apabila hak anak tidak dipenuhi.

Sejalan dengan itu, dikenal prinsip *best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak sebagai asas fundamental dalam hukum perlindungan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan, putusan, maupun pengaturan hukum yang berkaitan dengan anak harus menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama. Penerapan prinsip tersebut menuntut agar meskipun terjadi perceraian, hak anak tetap harus dipenuhi oleh orang tua.<sup>10</sup>

Dengan demikian, kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan anak sekaligus perwujudan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pemenuhan nafkah tersebut menjadi penting untuk menjamin keberlangsungan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan anak setelah berakhirnya hubungan perkawinan orang tuanya.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut, perlu dikaji konsep nafkah anak dalam hukum Islam yang mengatur secara khusus tanggung jawab orang tua, terutama ayah, terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Nafkah anak merupakan tanggung jawab orang tua, terutama ayah, dalam memenuhi kebutuhan dasar anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan. Dalam pandangan hukum dan agama, kewajiban memberi nafkah kepada anak bukan hanya tanggung jawab secara moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang dapat dituntut apabila tidak dijalankan.<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah anak dibebankan kepada ayah sebagai bentuk tanggung jawab atas hubungan nasab antara orang tua dan anak. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa kewajiban nafkah timbul apabila ayah memiliki kemampuan dan anak berada dalam kondisi membutuhkan serta belum mampu memenuhinya sendiri.<sup>12</sup> Kewajiban tersebut bersifat berkelanjutan dan tidak gugur karena perceraian, sehingga ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun kewajiban nafkah anak telah diakui sebagai tanggung jawab ayah dan tetap berlaku setelah perceraian, dalam pengaturannya tidak seluruhnya disertai dengan ketentuan mengenai akibat hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Kekosongan hukum terjadi ketika suatu peraturan tidak mengatur secara lengkap mengenai akibat hukum dari suatu kewajiban. Kondisi tersebut menyebabkan norma hukum

---

<sup>9</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan* (Akademi Presindo, 1985), 18.

<sup>10</sup> Marini Arumugam And Mohammad Ershadul Karim, *The Best Interest Of The Child Principle: A Comparative Study Of Legislative And Judicial Recognition In Child Protection And Family Laws In Australia And Malaysia*, 51, No. 02 (2024), <https://mjcs.um.edu.my/index.php/jmcl/article/view/66492>.

<sup>11</sup> Fikri, "Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama," *Iain Pare Pare Nusantara Press*, 2022.

<sup>12</sup> Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Gema Insani, 2011), 137–39.

menjadi lemah karena tidak memiliki konsekuensi apabila dilanggar.<sup>13</sup> Dalam teori hukum, keadaan ini dikenal sebagai *lex imperfecta*, yaitu norma hukum yang memuat perintah atau larangan tetapi tidak disertai dengan sanksi yang tegas apabila dilanggar.<sup>14</sup> Kondisi tersebut dapat ditemukan dalam pengaturan kewajiban nafkah anak pasca perceraian dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. UUP memang menegaskan adanya kewajiban orang tua untuk memelihara dan menafkahi anak, namun tidak secara eksplisit mengatur sanksi terhadap kelalaian pemenuhan kewajiban tersebut.

Kondisi *lex imperfecta* tersebut pada akhirnya berdampak pada efektivitas penegakan hukum. Menurut teori penegakan hukum dari Soejono Soekanto, efektivitas suatu aturan sangat ditentukan oleh keselarasan antara hukumnya sendiri, penegak, sarana dan fasilitas, masyarakat serta budaya hukum.<sup>15</sup> Dalam konteks kewajiban nafkah anak, ketiadaan sanksi tegas membuat norma hukum bergantung pada kesadaran orang tua yang berkewajiban, sehingga pelaksanaan kewajiban nafkah seringkali tidak optimal. Dengan demikian, lemahnya aspek *enforcement* memperjelas bahwa hanya dengan adanya norma tanpa sanksi, tujuan perlindungan hak anak pasca perceraian sulit diwujudkan secara nyata.

Penelitian ini juga meninjau beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan sekaligus sebagai dasar konseptual dalam penyusunan penelitian. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi tema maupun hasil penelitian yang diperoleh. Selain itu, kajian terhadap penelitian terdahulu juga bertujuan untuk memperjelas batasan permasalahan yang dibahas serta menunjukkan unsur kebaruan yang terdapat dalam penelitian ini.

Penelitian mengenai kewajiban pemberian nafkah anak setelah perceraian telah menjadi perhatian dalam berbagai kajian hukum keluarga di Indonesia. Salah satu studi yang dilakukan oleh Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad menunjukkan bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menetapkan kewajiban orang tua, terutama ayah, untuk tetap menanggung nafkah anak meskipun perkawinan telah berakhir. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kasus di mana kewajiban tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten oleh pihak ayah. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa meskipun ketentuan mengenai kewajiban nafkah telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait dengan mekanisme penegakan hukum yang belum sepenuhnya efektif sehingga pemenuhan hak anak sering kali belum terlaksana secara optimal.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Harmaini dan Akmaluddin Syaputra turut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di masyarakat dalam hal pemenuhan nafkah anak setelah perceraian. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa meskipun kewajiban memberikan nafkah kepada anak telah diatur secara tegas baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia, tingkat kepatuhan terhadap kewajiban tersebut masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya lemahnya mekanisme penegakan hukum serta tidak adanya perangkat yang secara efektif dapat memaksa pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan terkait pemenuhan nafkah anak.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Pers, 2008).

<sup>14</sup> A'an Efendi And Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Cetakan Pertama (Sinar Grafika, 2017), 231.

<sup>15</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Pers, 2008).

<sup>16</sup> Safitri And Ahmad, "Tanggungjawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian."

<sup>17</sup> Ahmad Harmaini And Akmaluddin Syaputra, *Child Support Fulfillment Post-Divorce: A Study On The Gap Between Islamic Family Law And Indonesian Positive Law In Tanjung Morawa, Deli Serdang*, (Medan) 8, No. 3 (2025).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Haris Muizzudin mengenai penegakan kewajiban finansial pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia juga mengungkap permasalahan yang sejalan. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya pemenuhan kewajiban nafkah anak sering menemui berbagai hambatan, terutama pada tahap implementasi putusan pengadilan. Meskipun pengadilan telah menetapkan kewajiban pembayaran nafkah kepada pihak yang bertanggung jawab, pelaksanaannya tidak selalu berjalan secara efektif. Kondisi ini disebabkan oleh belum adanya mekanisme penegakan hukum yang secara khusus dirancang untuk memastikan bahwa kewajiban nafkah tersebut benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang dibebani tanggung jawab.<sup>18</sup>

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pemenuhan nafkah anak pasca perceraian serta hambatan yang terjadi dalam praktiknya, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek implementasi kewajiban nafkah dan faktor-faktor sosial yang memengaruhi tingkat kepatuhan orang tua. Kajian yang secara khusus menganalisis kekosongan norma sanksi terhadap kelalaian pemenuhan nafkah anak dalam Undang-Undang Perkawinan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara normatif mengenai absennya pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Perkawinan serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak anak pasca perceraian.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan guna memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>19</sup> Fokus penelitian ini adalah menganalisis kekosongan norma sanksi atas kelalaian nafkah anak pasca perceraian dalam sistem hukum dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>20</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji permasalahan berdasarkan teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dan perlindungan hak anak.

Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal ilmiah yang relevan, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Keseluruhan bahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu dengan menelaah norma yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan mengenai posisi dan dampak dari kekosongan pengaturan sanksi yang diteliti.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### A. Pengaturan Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri yang sebelumnya sah menurut hukum dan agama. Dalam perspektif hukum nasional, perceraian tidak hanya dipandang sebagai perpisahan secara emosional atau sosial,

---

<sup>18</sup> Ahmad Haris Muizzudin, *Enforcement Of Post-Divorce Financial Obligations In Indonesian Islamic Family Law: A Case Study Of Child Maintenance*, 4, No. 1 (2025): Haris, <https://doi.org/10.29240/Jhi.V10i2.10304>.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group, 2005).

<sup>20</sup> Rio Christiawan, *Penelitian Hukum Normatif* (Rajawali Pers, 2024), 53.

tetapi sebagai tindakan hukum yang membawa konsekuensi hukum bagi para pihak. Akibat hukum yang timbul tidak semata-mata hanya terbatas pada suami dan istri, melainkan turut mencakup hak anak yang lahir dari perkawinan itu. Dalam ketentuan UUP ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan setelah terlebih dahulu dilakukan upaya perdamaian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia menempatkan perkawinan sebagai suatu institusi yang memiliki nilai penting, sehingga tidak dapat diputuskan secara sembarangan.<sup>21</sup> Salah satu konsekuensi hukum yang muncul dari perceraian tersebut berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan kebutuhan dan hak-hak anak.

Sisinta H. Djuli menegaskan bahwa nafkah pada prinsipnya dipahami sebagai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan bagi anggota keluarga.<sup>22</sup> Dalam hubungan antara orang tua dan anak, pemenuhan kebutuhan tersebut diwujudkan melalui pemberian nafkah kepada anak. Nafkah anak merupakan tanggung jawab orang tua, terutama ayah, dalam memenuhi kebutuhan dasar anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan. Dalam pandangan hukum dan agama, kewajiban memberi nafkah kepada anak bukan hanya tanggung jawab secara moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang dapat dituntut apabila tidak dijalankan.<sup>23</sup>

Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah anak juga dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Ia menyebutkan bahwa kewajiban nafkah terhadap anak timbul apabila orang tua, khususnya ayah, memiliki kemampuan untuk bekerja atau memiliki harta. Selain itu, anak berada dalam kondisi membutuhkan dan belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kewajiban tersebut juga tidak mensyaratkan kesamaan agama antara orang tua dan anak menurut mayoritas ulama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang didasarkan pada kemampuan ayah dan kebutuhan anak, serta tetap melekat selama anak belum mandiri. Dengan demikian, perceraian orang tua tidak menghapus kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak.<sup>24</sup>

Kewajiban orang tua terhadap anak tidak otomatis hilang meskipun kedua orang tua telah bercerai dan hak asuh diberikan kepada salah satu pihak. Ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya.<sup>25</sup> Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai tanggung jawab pembiayaan setelah perceraian. Berdasarkan Pasal 41 huruf (b), biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab ayah. Namun, apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan agar ibu turut menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.<sup>26</sup> Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut menikah atau mampu berdiri

---

<sup>21</sup> Dewa Cahya Maretna, *Perlindungan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama*, 8 (2026).

<sup>22</sup> Sisinta H. Djuli, *Konvergensi Hukum Negara Dan Syariat: Membaca Ulang Pengaturan Nafkah Anak Setelah Perceraian*, 06, No. 02 (2025), <https://doi.org/10.54209/Judge.V6i02.1362>.

<sup>23</sup> Fikri, "Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama," *Iain Pare Pare Nusantara Press*, 2022.

<sup>24</sup> Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 137–39.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tahun 1974 Nomor 1 Lembaran Negara Republik Indonesia (1974).

<sup>26</sup> Arwin Dunggjo Et Al., *Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo*, N.D.

sendiri.<sup>27</sup> Kewajiban ini tetap berlaku meskipun hubungan perkawinan antara orang tua telah berakhir.<sup>28</sup>

Ketentuan tentang nafkah anak juga diatur dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban tersebut berlaku paling tidak sampai anak berusia 21 tahun atau sudah mampu mengurus dirinya sendiri.<sup>29</sup> Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban orang tua dalam memenuhi nafkah anak tetap melekat dan tidak hapus meskipun hubungan perkawinan antara keduanya telah berakhir karena perceraian.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang hak-hak anak.<sup>30</sup> Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Misalnya, dalam Pasal 8 disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhannya. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar anak.<sup>31</sup> Dengan demikian, pemenuhan nafkah anak setelah perceraian pada dasarnya merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak dasar anak yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

## **B. Kekosongan Pengaturan Kelalaian Nafkah Anak Dalam Undang-Undang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah mengalami perubahan, secara normatif menegaskan adanya kewajiban orang tua untuk memenuhi nafkah anak, termasuk dalam situasi setelah terjadinya perceraian. Dalam Pasal 41 huruf (b) ditegaskan bahwa ayah tetap memikul tanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak walaupun ikatan perkawinan telah putus.<sup>32</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa berakhirnya hubungan suami-istri tidak serta-merta menghapus tanggung jawab nafkah terhadap anak. Sejalan dengan itu, dalam literatur hukum keluarga dijelaskan bahwa putusan pengadilan, baik di lingkungan peradilan agama maupun peradilan umum, umumnya mendasarkan penetapan kewajiban nafkah anak pada ketentuan Pasal 41 tersebut. Dengan demikian, kewajiban nafkah memiliki dasar normatif yang kuat dan tetap mengikat meskipun perceraian telah berkekuatan hukum tetap.<sup>33</sup>

Meskipun demikian, formulasi ketentuan tersebut pada dasarnya bersifat deklaratif, karena lebih menekankan penegasan mengenai adanya kewajiban ayah daripada mengatur akibat hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Dengan kata lain, kewajiban nafkah, tetapi tidak secara eksplisit merumuskan konsekuensi yuridis atau sanksi yang timbul apabila kewajiban itu diabaikan atau dilalaikan.

Salah satu indikator terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) adalah tidak adanya norma sanksi yang berfungsi memberikan daya paksa terhadap pihak yang melanggar

---

<sup>27</sup> Uu Perkawinan.

<sup>28</sup> Dunggio Et Al., *Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo*.

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam, Nomor 1 Tahun 1991 Instruksi Presiden Republik Indonesia (1991).

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Tahun 2014 Nomor 297 Lembaran Negara Republik Indonesia (2014).

<sup>31</sup> Aldy Darmawan, *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian*, 7, No. 1 (2022).

<sup>32</sup> Uu Perkawinan.

<sup>33</sup> Antareng, "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado."

kewajiban hukum.<sup>34</sup> Ketiadaan sanksi tersebut berimplikasi pada lemahnya efektivitas norma, karena hukum hanya berupa perintah tanpa disertai mekanisme pemaksaan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak dijumpai ketentuan yang secara eksplisit menetapkan sanksi administratif, denda, ataupun pidana bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak, meskipun kewajiban tersebut telah diputus dan diperintahkan oleh hakim. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai nafkah anak lebih menitikberatkan pada penegasan kewajiban, namun belum dilengkapi dengan pengaturan sanksi sebagai konsekuensi atas kelalaiannya. Akan tetapi, kekosongan tersebut bersifat relatif karena ketentuan mengenai penelantaran anak sebenarnya telah diatur dalam peraturan lain, yaitu pada pasal 76B dan Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa terdapat sanksi pidana jika orang tua menelantarkan anak.<sup>35</sup>

Sebuah penelitian dari Alvi Syahrin secara tegas mengkritisi kondisi tersebut dengan menyoroiti adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Walaupun hukum positif telah menetapkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab ayah, dalam praktiknya sangat jarang ditemukan perkara yang memproses kelalaian tersebut hingga pada tahap pemberian sanksi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dasar hukum yang secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengkualifikasikan kelalaian memenuhi nafkah sebagai suatu delik tersendiri. Akibatnya, pelanggaran kewajiban nafkah lebih sering dipandang sebagai persoalan pelaksanaan putusan (eksekusi) semata, bukan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana atau sanksi khusus. Kondisi ini semakin mempertegas adanya kekosongan norma sanksi yang berdampak pada lemahnya efektivitas perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak.<sup>36</sup>

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban nafkah ditempuh melalui mekanisme eksekusi umum menurut hukum acara perdata (HIR/RBg), yang mensyaratkan adanya permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan serta tidak memberikan pengaturan khusus terhadap kewajiban nafkah yang bersifat periodik. Kondisi ini menimbulkan berbagai kendala, antara lain prosedur yang berbelarut-larut, biaya yang tidak sedikit, serta ketergantungan pada kemampuan untuk melacak dan menyita harta pihak yang berkewajiban. Penelitian empiris oleh Haris Muizzudin mengenai implementasi hak nafkah di berbagai daerah, juga menunjukkan bahwa hambatan-hambatan tersebut kerap menjadi faktor utama tidak optimalnya realisasi putusan terkait nafkah anak.<sup>37</sup>

Dalam kerangka Undang-Undang Perkawinan, Pasal 41 memang telah merumuskan perintah normatif yang menegaskan kewajiban ayah untuk memenuhi nafkah anak. Akan tetapi, ketiadaan ketentuan sanksi yang secara langsung dikaitkan dengan pelanggaran kewajiban tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma sanksi di dalam undang-undang tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya daya paksa hukum secara struktural. Pandangan ini sejalan dengan berbagai kajian normatif yang menyatakan bahwa absennya sanksi khusus akan menyebabkan suatu pengaturan kehilangan efektivitas fungsionalnya dalam konteks penegakan hukum.<sup>38</sup>

Sebagai konsekuensi dari ketiadaan norma sanksi dan mekanisme khusus, realisasi kewajiban nafkah pada praktiknya sangat bergantung pada inisiatif pihak yang dirugikan, seperti ibu atau wali anak, yang harus mengajukan gugatan maupun menempuh prosedur

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Cetakan Pertama (Cahaya Atma Pustaka, 2014), 37–39.

<sup>35</sup> Uu Perlindungan Anak.

<sup>36</sup> M. Alpi Syahrin, "Critical Study Of Criminal Sanctions For Child Neglect By Parents In Indonesia," *Jurnal Jurisprudentie* 10, No. 2 (2023): 95–105.

<sup>37</sup> Muizzudin, *Enforcement Of Post-Divorce Financial Obligations In Indonesian Islamic Family Law: A Case Study Of Child Maintenance*.

<sup>38</sup> Ahmad Najib Afandi Et Al., "Protection Of Children's Rights To Sufficiency And Maintenance: A Normative Legal," *Usrotuna: Journal Of Islamic Family Law* 02, No. 02 (2025).

eksekusi umum. Kondisi ini menempatkan beban penegakan sepenuhnya pada pihak penerima nafkah, tanpa dukungan instrumen penegakan yang bersifat otomatis atau proaktif dari negara. Studi empiris oleh Ahmad Harmaini dan Akmaluddin Syaputra juga menunjukkan bahwa tingkat ketidakpatuhan terhadap kewajiban nafkah relatif tinggi dan kerap berlangsung tanpa konsekuensi hukum yang memadai, karena tidak tersedia mekanisme penegakan (*enforcement*) yang dirancang secara khusus untuk menjamin pelaksanaannya.<sup>39</sup> Kekosongan ini dapat dipahami sebagai adanya disparitas antara norma yang telah ditegaskan secara substantif dengan perangkat regulatif yang diperlukan untuk menjamin keberlakuannya secara efektif di tingkat praktik. Dengan demikian, problem utamanya bukan pada tidak adanya kewajiban hukum, melainkan pada tidak tersedianya norma sanksi dan mekanisme penegakan yang mampu menjalankan kewajiban tersebut secara konkret. Oleh karena itu, dalam artikel ini lebih tepat apabila penulis mengarahkan analisis pada kekosongan norma sanksi dan kelemahan aspek *enforcement*, daripada menyatakan bahwa hukum tidak mengatur kewajiban sama sekali.

### C. Implikasi Kekosongan terhadap Perlindungan Hak Anak

Salah satu fungsi utama hukum adalah memberikan kepastian dan menjamin efektivitas norma yang ditetapkan. Ketika suatu kewajiban diatur tanpa disertai konsekuensi hukum atas pelanggarannya, maka norma tersebut berpotensi kehilangan daya paksa. Dalam konteks kewajiban nafkah anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang menegaskan tanggung jawab ayah pasca perceraian, namun tidak mengatur secara spesifik akibat hukum apabila kewajiban tersebut dilalaikan.

Akibatnya, kepastian hukum menjadi lemah pada tahap implementasi. Norma kewajiban ada, tetapi mekanisme yang menjamin kepatuhan tidak dirancang secara khusus. Dalam teori efektivitas hukum, hukum tidak hanya dinilai dari keberadaan norma, tetapi dari sejauh mana norma tersebut dapat dilaksanakan secara nyata dalam masyarakat.<sup>40</sup> Tanpa sanksi yang melekat secara langsung, norma kewajiban nafkah berpotensi menjadi norma yang bergantung pada kepatuhan sukarela.

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai kelalaian pemenuhan nafkah turut berimplikasi pada melemahnya daya paksa putusan pengadilan. Secara normatif, putusan hakim yang menetapkan besaran nafkah anak bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh pihak yang dibebani kewajiban. Namun dalam praktik, apabila ayah tidak melaksanakan kewajiban tersebut, pihak yang dirugikan harus menempuh mekanisme eksekusi umum yang prosedurnya relatif panjang serta tidak dirancang secara khusus untuk kewajiban yang bersifat periodik dan berkelanjutan. Hal ini didukung oleh studi empiris yang menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan nafkah sering kali menghadapi hambatan karena tidak adanya mekanisme penegakan khusus dan efektif. Kondisi ini berpotensi mengurangi wibawa putusan pengadilan sebagai instrumen perlindungan hak anak. Putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif akan kehilangan nilai praktisnya dalam menjamin hak yang telah ditetapkan secara hukum.<sup>41</sup>

Prinsip *best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas fundamental dalam hukum perlindungan anak. Prinsip ini menghendaki agar setiap kebijakan, putusan, maupun pengaturan hukum yang berkaitan dengan anak harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan

---

<sup>39</sup> Harmaini And Syaputra, *Child Support Fulfillment Post-Divorce: A Study On The Gap Between Islamic Family Law And Indonesian Positive Law In Tanjung Morawa, Deli Serdang*.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Pers, 2008). 8.

<sup>41</sup> Ahmad Haris Muizzudin, "Enforcement Of Post-Divorce Financial Obligations In Indonesian Islamic Family Law: A Case Study Of Child Maintenance," *Berasan: Journal Of Islamic Civil Law* 4, No. 1 (2025).

utama.<sup>42</sup> Dengan demikian, dimensi kepentingan anak tidak boleh ditempatkan sebagai aspek sekunder dalam konstruksi norma maupun praktik penegakan hukum. Kekosongan pengaturan mengenai konsekuensi kelalaian nafkah berpotensi bertentangan dengan prinsip tersebut. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya kesejahteraan anak secara menyeluruh, baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian menunjukkan belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak anak.<sup>43</sup> Tanpa mekanisme yang efektif untuk memastikan pembayaran nafkah, kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari dapat terganggu. Dengan demikian, kekosongan norma tidak hanya berdampak pada aspek teknis hukum, tetapi juga pada kesejahteraan anak secara langsung.

Selain implikasi yuridis, kekosongan pengaturan kelalaian nafkah juga memiliki dampak sosial. Beban ekonomi pemeliharaan anak sering kali beralih sepenuhnya kepada pihak ibu, sehingga menciptakan ketimpangan tanggung jawab pasca perceraian. Hal ini juga didukung oleh penelitian empiris oleh Silva Samanta tentang pelaksanaan kewajiban nafkah, menunjukkan bahwa banyak kasus di mana ayah tidak memenuhi kewajiban tanpa konsekuensi yang jelas.<sup>44</sup>

Dalam *Pure Theory of Law*, Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma hukum pada dasarnya berkaitan dengan pemberian sanksi, namun tidak selalu berdiri sendiri karena dapat terhubung dengan norma lain dalam sistem hukum.<sup>45</sup> Oleh karena itu, ketiadaan sanksi dalam suatu peraturan tidak selalu menunjukkan kekosongan hukum, karena sanksi dapat ditemukan dalam ketentuan lain. Selanjutnya, dalam perspektif Hans Kelsen, suatu norma hukum akan efektif apabila dilengkapi dengan sanksi sebagai konsekuensi dari pelanggaran. Tanpa adanya sanksi, norma kewajiban nafkah berpotensi menjadi *lex imperfecta*, yaitu norma yang tidak memiliki kekuatan memaksa secara hukum.<sup>46</sup> Kondisi ini pada akhirnya tidak sejalan dengan *prinsip best interests of the child*, karena tanpa mekanisme pemaksaan yang efektif, pemenuhan hak-hak dasar anak tidak dapat dijamin secara optimal. Dengan demikian, kekosongan norma sanksi tidak hanya menjadi persoalan struktural dalam sistem hukum, tetapi juga berdampak langsung pada lemahnya perlindungan hak anak dalam praktik yang ada.

Kekosongan norma sanksi dalam pengaturan kewajiban nafkah anak pasca perceraian menunjukkan adanya ketimpangan antara norma yang bersifat memerintahkan dan mekanisme pemaksaan dalam sistem hukum. Jika dianalisis melalui teori penegakan hukum dari Soejono Soekanto, efektivitas suatu aturan sangat ditentukan oleh keselarasan antara hukumnya sendiri, penegak, sarana dan fasilitas, masyarakat serta budaya hukum.<sup>47</sup> Dalam konteks ini, kelemahan utama terletak pada aspek substansi hukum yang belum mengatur secara tegas sanksi atas pelanggaran kewajiban nafkah. Akibatnya, norma yang ada cenderung kehilangan daya ikat dan dalam praktiknya bergantung pada kesadaran pihak yang berkewajiban, sehingga pelaksanaannya tidak berjalan secara optimal.

Pada bagian akhir pembahasan ini, penulis berpandangan bahwa problem utama dalam pengaturan nafkah anak pasca perceraian bukan terletak pada ketiadaan norma kewajiban, melainkan pada absennya rumusan sanksi yang tegas terhadap kelalaian pemenuhannya. Kekosongan norma sanksi tersebut telah berdampak pada lemahnya kekuatan mengikat norma hukum, tidak efektifnya pelaksanaan putusan pengadilan, serta

---

<sup>42</sup> Arumugam And Karim, *The Best Interest Of The Child Principle: A Comparative Study Of Legislative And Judicial Recognition In Child Protection And Family Laws In Australia And Malaysia*, 54.

<sup>43</sup> Gosita, *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan*, 18.

<sup>44</sup> Silva Samanta, "Barriers To Child Support After Divorce: A Legal Review In The Indonesian Context," *Sakina: Journal Of Family Studies* 8, No. 4 (2024): 417–27, <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i4.11501>.

<sup>45</sup> Kelsen, *General Theory Of Norms*, 36–50.

<sup>46</sup> Efendi And Poernomo, *Hukum Administrasi*, 231.

<sup>47</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Pers, 2008), 9.

berpotensi menghambat terwujudnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan adanya rekonstruksi dalam Undang-Undang Perkawinan yang secara eksplisit mengatur konsekuensi yuridis terhadap ayah atau pihak yang lalai memenuhi kewajiban nafkah anak, baik dalam bentuk sanksi administratif, denda, maupun mekanisme penegakan khusus yang lebih efektif. Dengan adanya rekonstruksi tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas perlindungan hak anak, serta memastikan bahwa kewajiban nafkah tidak sekadar bersifat normatif, melainkan benar-benar memiliki daya ikat yang nyata dan dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktiknya.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak dalam hukum keluarga Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang kuat. Namun demikian, pengaturan tersebut belum dilengkapi dengan ketentuan sanksi yang jelas dalam Undang-Undang Perkawinan. Kekosongan norma sanksi yang terjadi bersifat relatif, karena pengaturan sanksi sebenarnya tersebar dalam peraturan lain, tetapi tidak terhubung secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan lemahnya efektivitas penegakan hukum, sehingga pelaksanaan kewajiban nafkah dalam praktik lebih banyak bergantung pada kesadaran individu serta mekanisme eksekusi umum yang kurang efektif.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa permasalahan yang terjadi bukan disebabkan oleh ketiadaan norma kewajiban, melainkan oleh kelemahan pada struktur sanksi dan mekanisme penegakan hukumnya. Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru bahwa kekosongan norma seharusnya dipahami secara menyeluruh, bukan sekadar dimaknai sebagai tidak adanya aturan secara eksplisit. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan normatif tanpa didukung oleh data empiris di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada pengkajian efektivitas penegakan kewajiban nafkah secara empiris. Di samping itu, diperlukan upaya rekonstruksi regulasi yang mampu mengintegrasikan secara tegas antara norma kewajiban dan sanksi dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak pasca perceraian.

## 6. Daftar Pustaka

- Afandi, Ahmad Najib, Ismatul Maula, Ahmad Rezy Meidina, And Mohammad Irsyad. "Protection Of Children's Rights To Sufficiency And Maintenance: A Normative Legal." *Usrotuna: Journal Of Islamic Family Law* 02, No. 02 (2025).
- Alpisyahrin, M. "Critical Study Of Criminal Sanctions For Child Neglect By Parents In Indonesia." *Jurnal Jurisprudencie* 10, No. 2 (2023): 95–105.
- Antareng, Nurjana. "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado." *Lex Et Societatis* 6, No. 4 (2018). <https://doi.org/10.35796/Les.V6i4.19827>.
- Arumugam, Marini, And Mohammad Ershadul Karim. *The Best Interest Of The Child Principle: A Comparative Study Of Legislative And Judicial Recognition In Child Protection And Family Laws In Australia And Malaysia*. 51, No. 02 (2024). <https://mjcs.um.edu.my/index.php/jmcl/article/view/66492>.
- Christiawan, Rio. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers, 2024.
- Darmawan, Aldy. *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian*. 7, No. 1 (2022).
- Djuli, Sisinta H. *Konvergensi Hukum Negara Dan Syariat: Membaca Ulang Pengaturan Nafkah Anak Setelah Perceraian*. 06, No. 02 (2025). <https://doi.org/10.54209/Judge.V6i02.1362>.
- Dunggio, Arwin, Nur Mohamad Kasim, And Dolot Alhasni Bakung. *Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo*. N.D.
- Efendi, A'an, And Freddy Poernomo. *Hukum Administrasi*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, 2017.

- Fatahillah, Wilnan, Ririh Krishnani, And Zaenal Mukhid. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Ar Rasyiid: Journal Of Islamic Studies* 1, No. 2 (2024): 79–88. <https://doi.org/10.70367/Arrasyiid.V1i2.11>.
- Fence M. Wantu. *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*. (Yogyakarta) 19, No. 03 (2007): 388.
- Fikri. "Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama." *Iain Pare Pare Nusantara Press*, 2022.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan*. Akademi Presindo, 1985.
- Haris Muizzudin, Ahmad. "Enforcement Of Post-Divorce Financial Obligations In Indonesian Islamic Family Law: A Case Study Of Child Maintenance." *Berasan: Journal Of Islamic Civil Law* 4, No. 1 (2025).
- Harmaini, Ahmad, And Akmaluddin Syaputra. *Child Support Fulfillment Post-Divorce: A Study On The Gap Between Islamic Family Law And Indonesian Positive Law In Tanjung Morawa, Deli Serdang*. (Medan) 8, No. 3 (2025).
- Kelsen, Hans. *General Theory Of Norms*. Oxford University Press, 1991.
- Kompilasi Hukum Islam, Nomor 1 Tahun 1991 Instruksi Presiden Republik Indonesia (1991).
- Maretna, Dewa Cahya. *Perlindungan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama*. 8 (2026).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, N.D.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Edisi Cetakan Pertama. Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Muizzudin, Ahmad Haris. *Enforcement Of Post-Divorce Financial Obligations In Indonesian Islamic Family Law: A Case Study Of Child Maintenance*. 4, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.29240/Jhi.V10i2.10304>.
- Safitri, Dian Ayu, And Muh. Jufri Ahmad. "Tanggungjawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)* 4, No. 06 (2024): 38–59. <https://doi.org/10.69957/Cr.V4i06.1610>.
- Samanta, Silva. "Barriers To Child Support After Divorce: A Legal Review In The Indonesian Context." *Sakina: Journal Of Family Studies* 8, No. 4 (2024): 417–27. <https://doi.org/10.18860/Jfs.V8i4.11501>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, 2008.
- Syekh Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10. Gema Insani, 2011.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tahun 1974 Nomor 1 Lembaran Negara Republik Indonesia (1974).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Tahun 2014 Nomor 297 Lembaran Negara Republik Indonesia (2014).
- Zaini. "Nafkah Isteri Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama, Kompilasi Hukum Islam Dan Prakteknya Di Pengadilan Agama." *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2024): 19.